

**ABSTRAK**  
**KEDUDUKAN HUKUM**  
**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

**Oleh**

**BERRY PRATAMA .S**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan pencantuman kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta mengetahui alasan Kedudukan Ketetapan MPR ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawah UUD Tahun 1945 dan di atas undang-undang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* alasan pencantuman kembali Ketetapan MPR sebagai sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011: a) Jaminan kepastian hukum terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002; b) Sebagai konsekuensi hukum yang jelas terhadap 8 (delapan) Ketetapan MPRS/MPR yang hingga saat ini masih berlaku. *Kedua* Kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan diposisikan berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, karena masih terdapat beberapa Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku dan harus dijadikan sebagai salah satu sumber hukum materiil bagi peraturan perundang-undangan di bawah Ketetapan MPR itu sendiri, hal ini terkait dengan penggolongan ketetapan MPRS/MPR pada Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dimana dalam pasal ini ketetapan-ketetapan MPRS/MPR dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya sebuah undang-undang sebagai pengganti ketetapan-ketetapan MPRS/MPR tersebut. Dengan ini jelas bahwa posisi Ketetapan MPR berada di bawah UUD Tahun 1945 dan di atas undang-undang.